



P E N E T A P A N

Nomor 740/Pdt.P/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon:

Nama : **KOMARRUDIN**
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 11-12-1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Kp. Ciderum RT/RW 003/001 Desa Ciderum
Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam

yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan pihak pemohon, keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 1 November 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor register perkara Nomor 740/Pdt.P/2024/PN Cbi tertanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki yang lahir di Bogor pada 11/12/1970, anak kedua (2) dari pasangan suami isteri H. Sarbini dan HJ. Yoyoh, sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. 3201-LT-08082024-0088 tertanggal 8 Agustus 2024 dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan Surat Keterangan Kelahiran No. 138/77/Pem/2024 tertanggal 25 September 2024 dari Kantor Desa Ciderum Kabupaten Bogor (*fotocopy* terlampir);
2. Bahwa Pemohon merupakan kepala keluarga dari seorang isteri bernama Eni Sumarni dan tiga (3) orang anak bernama Devi Komalasari, Muhamad Adit Tamam, dan Nadia Putri Syakira, sebagaimana bukti dari Kartu Keluarga No. 3201270212080010 yang dikeluarkan tanggal 20 Juni 2024

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 740/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah V Kabupaten Bogor (*fotocopy* terlampir);

3. Bahwa Pemohon dengan NIK. 3201271112700006 yang juga tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (*fotocopy* terlampir) berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan Surat Nikah Pemohon bersama Eni Sumarni (Istri Pemohon) serta Akta Kelahiran dan Ijazah yang telah dimiliki oleh Anak-Anak Pemohon (Devi Komalasari dan Muhammad Adit Tamam). Adapun perubahan nama yang dikehendaki dari **KOMARRUDIN** diganti menjadi **KOMAR**;
4. Bahwa penggantian nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
5. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan/atau Kantor UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah V Kabupaten Bogor yang telah mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran NO.3201-LT-08082024-0088, Pemohon dari nama asal **KOMARRUDIN** diganti menjadi **KOMAR**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan/atau Kantor UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah V Kabupaten Bogor untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga dari semula tercatat atas nama **KOMARRUDIN** diganti menjadi **KOMAR**;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 740/Pdt.P/2024/PN Cbi



Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan Risalah Panggilan Nomor 740/Pdt.P/2024/PN Cbi pada Hari Selasa, Tanggal 5 November 2024;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **KOMARRUDIN**, diberi tanda **Bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **KOMARRUDIN**, diberi tanda **Bukti P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-08082024-0088 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang diberi tanda **Bukti P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 765/44/II/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat tertanggal 16 Februari 2000, yang diberi tanda **Bukti P-4**;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ciawi yang telah diberi tanda **Bukti P-5**;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Madrasah Tsanawiyah Sirojul Wildan Kecamatan Caringin yang telah diberi tanda **Bukti P-6**;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** sampai dengan **P-6** merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

1. Saksi NIA ANDRIANI
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Ciderum RT/RW 003/001 Desa Ciderum Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan Surat Nikah Pemohon bersama Eni Sumarni (Istri Pemohon) serta Akta Kelahiran dan Ijazah yang telah dimiliki oleh Anak-Anak Pemohon (Devi Komalasari dan Muhammad Adit Tamam) yaitu dari nama **KOMARRUDIN** diganti menjadi **KOMAR**;

- Bahwa Pemohon ingin perbaikan nama tersebut agar dapat dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi SUPARMAN

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Ciderum RT/RW 003/001 Desa Ciderum Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan Surat Nikah Pemohon bersama Eni Sumarni (Istri Pemohon) serta Akta Kelahiran dan Ijazah yang telah dimiliki oleh Anak-Anak Pemohon (Devi Komalasari dan Muhammad Adit Tamam) yaitu dari nama **KOMARRUDIN** diganti menjadi **KOMAR**;

- Bahwa Pemohon ingin perbaikan nama tersebut agar dapat dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan, apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 740/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P-1** sampai dengan **P-6**;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** sampai dengan bukti **P-6**, apabila ditinjau dari sifatnya kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan substansi atau isi dari alat bukti surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu saksi NIA ANDRIANI dan saksi SUPARMAN;

Menimbang, bahwa perihal alat - alat bukti pada Pasal 284 HIR adalah terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan atas sumpah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga berdasarkan bukti P-1 yang dihubungkan dengan pasal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cibinong mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan Surat Nikah Pemohon bersama Eni Sumarni (Istri Pemohon) serta Akta Kelahiran dan Ijazah yang telah dimiliki oleh Anak-Anak Pemohon (Devi Komalasari dan Muhammad Adit Tamam) yaitu dari nama **KOMARRUDIN** diganti menjadi **KOMAR** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan Surat Nikah Pemohon bersama Eni Sumarni (Istri Pemohon) serta Akta Kelahiran dan Ijazah yang telah dimiliki oleh Anak-Anak Pemohon (Devi Komalasari dan Muhammad Adit Tamam) yaitu dari nama **KOMARRUDIN** diganti menjadi **KOMAR** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon telah menyatakan siap menerima segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh perubahan tersebut;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 740/Pdt.P/2024/PN Cbi



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum dari Pemohon “Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan/atau Kantor UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah V Kabupaten Bogor untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga dari semula tercatat atas nama **KOMARRUDIN** diganti menjadi **KOMAR**” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka jika terjadi perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon setelah adanya penetapan pengadilan maka Pemohon mempunyai kewajiban dalam jangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 30 (tiga puluh) hari untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka petitum ketiga adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran NO.3201-LT-08082024-0088, Pemohon dari nama asal **KOMARRUDIN** diganti menjadi **KOMAR**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan Perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami DHIAN FEBRIANDARI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SURYANI, S.H Panitera

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 740/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon pada sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti

HAKIM

SURYANI, S.H.

DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
- Biaya Pemberkasan	Rp.100.000
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000
- Biaya sumpah	Rp. 40.000
- Redaksi	Rp. 10.000
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000</u>
Jumlah	Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)